

Kepada Yth.
Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta

Perihal : Penyampaian Pernyataan Tidak Memanfaatkan Fasilitas Pasal 18A PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA)

Sehubungan dengan penetapan perusahaan kami sebagai Eksportir yang memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA, dengan ini saya :

Nama :
NIK/No.Passport :
Jabatan :

dalam hal ini mewakili

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat :

menyatakan bahwa perusahaan kami tidak memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA.

Dengan demikian, perusahaan kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA, termasuk ketentuan mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Bank yang Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing yang merupakan badan usaha milik negara. Dalam hal perusahaan kami diketahui dan/atau terbukti memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA setelah penyampaian surat pernyataan ini, perusahaan kami dinyatakan tidak memenuhi ketentuan terkait DHE SDA dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2026
[Nama Perusahaan]

(Nama Jelas)
Jabatan

cc.: - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
- Kementerian Hukum – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum